

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENGEDARAN FILM DI MEDIA SOSIAL

Istiana¹, Yola Waqingatul H², Dominikus Rato³, Fendi Setyawan⁴
istiana8331@gmail.com¹, yolawhidayah@gmail.com², domikusrato@gmail.com³,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id⁴

Universitas Jember

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi yang kian pesat dan signifikan, memberikan dampak yang cukup baik bila diperlakukan dengan benar. Di era yang serba digital ini, kita bisa mempermudah kita dalam melakukan suatu hal seperti belajar, belanja, dan menonton. Namun kemudahan digitalisasi saat ini banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, seperti fenomena penyebaran suatu hak cipta tanpa izin dengan tujuan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara urgensi perlindungan hukum terhadap pemegang karya cipta dalam era digital dan akibat hukum atas pelanggaran hak cipta. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Digitalisasi.

ABSTRACT

The rapid development of technology, which is increasingly rapid and significant, has quite a good impact if treated correctly. In this digital era, it is easier for us to do things such as studying, shopping and watching. However, the ease of digitalization is currently being misused by certain individuals, such as the phenomenon of disseminating copyright without permission for economic purposes. The aim of this research is to determine the urgency of legal protection for copyright work holders in the digital era and the legal consequences of copyright infringement. The type of legal research carried out in a normative juridical manner is normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Based on UUHC Number 28 of 2014 Article 4 states that copyright is an exclusive right consisting of moral rights and economic rights. Every person who exercises economic rights to a work must obtain permission from the creator or copyright holder. Legal protection efforts must also be in accordance with the provision of firm and appropriate sanctions to Copyright violators by law enforcement officials in accordance with applicable laws and regulations

Keyword: Legal Protection, Copyright infringement, Digital.

PENDAHULUAN

Di era dewasa ini, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal yang di cari di dalam media sosial mulai dari pendidikan, hiburan, marketplace, dll. Kemajuan ini tentunya memberikan impact terhadap kebiasaan, sifat dan perilaku manusia. Kemajuan pesat dalam digitalisasi ini tentunya membutuhkan penyesuaian. Salah satunya dalam problem hak cipta. Dalam hal ini kerap sekali kita temukan diberbagai platform pengguna sosial media melakukan penyebaran karya-karya seseorang tanpa izin kedalam berbagai platrom media seperti tiktok, youtob, instagram dan facebook, yang mana karya tersebut telah

terdaftar sebagai hak cipta. Dalam hal ini HKI menjadi urgent dalam melihat konteks permasalahan saat ini karena mudahnya seseorang melakukan penyebaran flim-flim yang sedang tayang dan diperjualbelikan melalui media sosial berbayar maupun di bioskop.

Tindakan penyebaran atau pendistribusian flim yang sedang ditayangkan tersebut akan memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap industri perfliman tanah air. Kurang minatnya penonton di media berbayar atau bioskop akibat ulah dari seseorang yang melakukan penyebaran flim-flim tanpa izin di media sosial sehingga bisa mengalami kerugian yang cukup fantastis bagi pemegang hak cipta. Karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh negara sesuai dengan bunyi Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Yang salah satu tujuannya untuk melindungi segala bentuk karya-karya yang tercipta serta dengan segala aturan yang tertuang guna mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual yang berupa hak cipta, merk, paten dll.

Kekayaan intelektual merupakan suatu kreativitas yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang dapat menghasilkan produk bernilai ekonomis. Hak cipta merupakan cabang kekayaan intelektual yang penting bagi semua orang. Perlindungan hak cipta merupakan isu penting di era digitalisasi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagai negara yang kaya akan karya cipta, tentu Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan plagiarisme dan pembajakan. Perlindungan hak cipta dalam hukum hak cipta pasti dapat memberikan perlindungan hukum untuk para pencipta.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral yang melekat. Hak ekonomi sendiri adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau terkait telah dialihkan.

Dari permasalahan di atas tujuan penulis untuk mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam Perlindungan Hukum pemegang Hak Cipta dalam Penedaran Film di media sosial dengan cara yang spesifik menjawab tiga pertanyaan: Pertama, apa Urgensi Perlindungan Hukum atas Pemegang Hak Cipta dalam permasalahan penyebarluasan karya flim secara ilegal melalui media sosial. Kedua, bagaimana akibat hukum penyebaran flim atas pelanggaran yang mempunyai hak cipta.

METODOLOGI

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun penelitian hukum ini menggunakan data kualitatif yang bersifat primer dan sekunder Data sekunder tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bahan hukum sekunder berupa sumber-sumber pustaka, buku, seperti jurnal, tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Perlindungan Hukum atas Pemegang Hak Cipta dalam permasalahan penyebarluasan karya flim secara ilegal melalui media sosial.

Pemegang hak cipta dalam karya flim mempunyai peranan yang penting, Hal mendasar dari Hak Cipta sebagai konsep kepemilikan, yaitu adanya perlindungan bagi hasil karya seseorang. Dimana karyakarya tersebut merupakan hasil karya dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Oleh karena itu, Hak Cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya peng-copy-an atau perbanyak tanpa izin, tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh manfaat dari hasil karya intelektualnya tersebut. Hal ini merupakan sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak Cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas risiko keuangan dari penerimaan pemilik Hak Cipta dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan Hak Cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Video potongan flim berepisode hingga tamat menjadi suatu fomo yang dilakukan oleh seseorang untuk dijadikan konten di akun media sosialnya. Konten yang dibuat tersebut sering sekali diambil melalui video saat sedang berada dibioskop atau aplikasi berbayar seperti netflix dan viu. Kemudian hasil dari rekaman flim itu didistribusikan ke media sosial seperti tiktok, telegram, instagram dan youtube tanpa izin dari karya pencipta asli. Hal inilah yang nantinya menimbulkan masalah, terutama apabila dilakukan tanpa seizin pemiliknya, karena tindakan tersebut termasuk ilegal dan bisa jadi merupakan suatu bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta. Maraknya pelanggaran yang terjadi membuktikan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membuat suatu konten hingga mengenai copyright atau hak cipta.

Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (natural law). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (natural right), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Indonesia yang menganut tradisi civil law, falsafah perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral, sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern, sebagai hak yang bersifat abadi (perpetual), tidak dapat dicabut (inalienable) serta mengalir sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain. Ciptaan merupakan personaliti pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Personality tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.

Menurut John John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu Labor Theory. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. 3 Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut : 1. Pencipta/pembuat harus dihadahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu. 2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan. 3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.

Pada hakikatnya menyiarkan atau pendistribusikan karya seseorang yang terdaftar hak

cipta di media sosial sesuatu yang melanggar hukum, menjadi pelanggaran karena pendistribusian tersebut dilakukan secara ilegal tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak yang membawakan ulang dan menyiarkan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang film dan kemudian di masukan untuk menjadi konten dalam akun media sehingga menarik seseorang dalam melihat suatu film tanpa harus ke bioskop ataupun platform berbayar lainnya, sehingga mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak ekonomi yaitu melanggar pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah karya milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Mengacu pada Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa hak dalam perlindungan sebuah karya. Masing-masing hak tersebut didasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Hak perlindungan Moral

Hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat seumur hidup pada pencipta karya untuk mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap ciptaannya. Nama dari pencipta harus tetap dicantumkan, meskipun terjadi modifikasi atau pembelian terhadap karyanya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk dalam contoh tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta, antara lain :

- a. Tidak mencantumkan nama, pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya. Contohnya, mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto.
 - b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Contohnya, seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyayikan kembali lagu terkenal, tetapi melakukan perubahan pada judul lagu.
 - c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri maupun reputasi pencipta. Contohnya, seorang pengrajin batik yang menjiplak produk karya orang lain, tetapi kualitasnya tidak sesuai.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing;

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Contohnya, bayaran dari penjualan hasil karyanya. Hal ini juga meliputi beberapa hak, antara lain penerbitan dan penggandaan karya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya. Tindakan yang termasuk melanggar hak ekonomi, yaitu seseorang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa sepengetahuan atau seizinnya. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- a. Menyebarluaskan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Contohnya, menyebarluaskan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis.
- b. Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contohnya, merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone.
- c. Penerjemahan ciptaan. Contohnya, menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan.

- Contohnya, melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya, dan mendapatkan keuntungan.
- e. Pertunjukkan ciptaan. Contohnya, melakukan streaming film Netflix, Viu yang disiarkan melalui platform lain seperti Zoom, Facebook, Instagram, atau Telegram.
 - f. Pengumuman ciptaan. Contohnya, memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum.
 - g. Penyewaan ciptaan. Contohnya, seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan merchandise.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;

Dengan problematika seperti yang telah dipaparkan hukum harus mampu beradaptasi dan berperan penting dalam perkembangan di era digital yang kian pesat, sebagaimana mestinya hukum dibentuk sebagai upaya pencegahan, perlindungan dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang terjadi khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang diatur oleh hukum positif baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi.

Di sisi lain perlindungan hukum secara represif ditujukan untuk membuat efek jera atau hukuman kepada para pengguna yang melanggar hak cipta. Pada kenyataannya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menimbulkan isu serius bagi pencipta atau pemegang hak cipta terkhusus terhadap pencipta karya film. Bahwa perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya film pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mampu untuk memberikan perlindungan khusus sehingga cara preventif sebagai bentuk pencegahan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam peraturan tersebut telah memperoleh perlindungan secara preventif karena dengan adanya ketentuan undang-undang tentang hak cipta yang telah berlaku hingga saat ini, belum dapat memberikan jaminan terhadap terlindunginya hak eksklusif. Pada dasarnya ketentuan umum mengenai hak cipta yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak cipta bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

2. Akibat Hukum atas Pelanggaran karya Hak Cipta

Perilaku atas pelanggaran penyebarluasan Hak Cipta tentu ada akibat hukum yang akan timbul sesuai dengan ketentuannya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena pada Hakikat nya dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna melindungi karya-karya setiap individu, mengingat dalam suatu karya yang telah didaftarkan mempunyai hak eksklusif dan ekonomi. Dengan fenomena yang terjadi saat ini mengenai penyebarluasan film di berbagai platform sosial media suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pencipta karya film.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral, namun dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga. Di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diantaranya;

- a. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- b. Karya fotografi

- c. Potret
- d. Karya sinematografi
- e. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program media lainnya.

Dalam problematika yang dibahas di atas karya sinematografi yaitu bentuk ciptaan yang berupa gambar bergerak. Dalam hal ini akibat hukum dari penyebarluasan film ada 2 alternatif upaya hukum baik dari hukum perdata maupun hukum pidana.

Tanggung jawab dalam hukum perdata yang dapat ditempuh bisa dengan melakukan Gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad) dengan ini dimintainya kerugian hak eksklusif dan ekonomi akibat pelanggaran hak cipta. Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Seseorang yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Perbuatan mendownload atau mengambil sebuah film/drama lalu mengunggahnya pada media sosial dengan tanpa izin kepada pemilik hak cipta akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Gugatan bisa diajukan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait maupun ahli warisnya, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan apabila Hak Cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan penyebarluasan karya film.

Adapun upaya hukum pidana, upaya hukum pidana adalah suatu jalan terakhir atau dikenal dengan ultimatum remediun. Tentunya dalam tahap ini pemegang hak cipta semulanya sudah melakukan tindakan hukum dengan upaya somasi dan mediator namun tidak ada hasil tegah. Dalam upaya pidana pelanggaran atas hak cipta berupa delik aduan, sehingga pelapor yang melaporkan harus dia yang mempunyai hak cipta ataupun ahli warisnya selain itu pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peran pemerintahan juga ikut andil melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan perlindungan secara hukum atas karya atau ciptaan dengan cara melakukan pencatatan hak cipta. Suatu karya atau ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pencipta mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi di era digital sekarang sering disalahgunakan oleh oknum untuk meraih suatu keuntungan, Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Maraknya pelanggaran dalam dunia digital terhadap hak cipta tentu perlunya peran hukum hadir untuk memberikan aturan khusus terhadap pelanggaran suatu karya hak cipta yang berkaitan dengan hak eksklusif dan ekonomi. Hukum harus memberikan peranan terhadap kemajuan di era digitalisasi dengan ketentuan undang-undang bahwa pelanggaran hak cipta harus di sanksi dengan tegas dalam empirisnya. Sebagai upaya mempertahankan kemajuan karya industri tetap teraga di era digitalisasi

khususnya diberbagai media platform.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dimiyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke”, *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, Vol. 7, no. 1, (2018)
- Freddy Harris, dkk, *Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta: 2020.
- Hayono, Sutono Agus, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume VI, No 2, (2017)
- Merlin Magdalena, dkk, “Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta”, *PATIMURA Law Study Review*, Vol. 1 No. 2, (2023)
- Mariska, Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari, 2023, <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaranhak-cipta/> Diakses Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 19.23 WITA
- Ollij A. Kereh, Karel Yossi Umboh, “AKIBAT HUKUM BAGI KONTEN KREATOR YANG MELANGGAR COPYRIGHT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 4, (2023)
- Riswadi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UI Press, Yogyakarta: 2016
- Situmeang Ampuan and Kusmayanti Rita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 53, No. 9, (2020)
- Tarisyah Ramadhania, dkk. “Pertanggungjawaban Perdata terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Positif”, *Law Studies*, Bandung Vol. 3, No. 1, (2022)
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, And Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *JURNAL RECHTEN; RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, Vol. 3 No. 1, (2021)